



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dipertanggungjawabkan secara material dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang melalui proses politik yang demokratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu menetapkan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Peraturan Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan:
1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian 5 (lima) Raperda Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 18 April 2011;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan 5 (Lima) Raperda usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 19 April 2011;
 3. Rapat Paripurna lanjutan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah tanggal 20 April 2011;
 4. Pembahasan Panitia Khusus 5 (lima) Raperda usul inisiatif DPRD 21 April 2011 s/d 15 Juni 2011;
 5. Laporan Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 21 Juni 2011;
 6. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II :
 - Laporan Panitia Khusus Pembahasan 5 (Lima) Raperda usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pendapat Akhir Kepala Daerah tanggal 22 Juni 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Peraturan Daerah, untuk diproses lebih lanjut dalam rangka Penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Juni 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

“ ~~Ketua~~, .

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;